

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 73 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RKPD disampaikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 49);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi Jawa Barat adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD-P Provinsi Jawa Barat adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

21. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
22. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
26. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
28. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
30. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
31. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran Perubahan RPJMD 2019-2024.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA/PPAS-P dan Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD
Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2024, Memuat Evaluasi pelaksanaan kinerja RKPD beserta Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024, permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan Tahun 2024, Inovasi yang mendukung penyelesaian permasalahan dan Isu Strategis, Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan program kolaborasi;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Memuat rencana program prioritas daerah Perubahan RKPD Tahun 2024, rencana pendanaan program dan kegiatan, rencana program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dan rencana pendanaan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada perubahan RKPD Tahun 2024;
 - f. Bab VI penutup
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Target Sasaran Pembangunan Daerah, Penambahan dan/atau Pengurangan Program dan Kegiatan Daerah dan Target Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana kerja yang terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pendanaannya dapat bersumber dari:
 - a. APBD-P;
 - b. APBD-P Provinsi;
 - c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. Sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat.

BAB V
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Perubahan Renja;
 - b. pelaksanaan Perubahan Renja; dan
 - c. hasil capaian Perubahan Renja
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. target dan capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. target dan capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. target dan capaian Indikator SPM;
 - e. target dan capaian IKK; dan
 - f. target dan capaian Indikator TPB.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan didukung aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator Kinerja Hasil, Dampak dan sasaran strategis Perangkat

Daerah dan kinerja daerah, sesuai hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024.

- (6) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator Hasil masing-masing Program, indikator capaian sasaran perangkat daerah.
- (7) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (8) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR